

P U T U S A N
NOMOR 70 /PID.SUS/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **SAJALI AWIDIN, SH BIN LA AWIDI;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 7 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bukit Selamat Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **RAHMAT SARMADAN ALIASSAMAT BIN SAMAUN;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 29 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bukit Selamat Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum, yaitu **LA ODE DARMAWAN, S.H.**, Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan BTN Medi Brata Lorong 88, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 dalam Register Nomor: 26/SK/2019/PN.Bau

Pengadilan Tinggi tersebut :



Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 17 Juli 2019 Nomor 70/PEN.PID.SUS/2019/PT SULTRA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Baubau Nomor 80/PID.SUS/2019/PN. Bau dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 28 Juni 2019 Nomor.Reg.Perkara : PDM-01/P.3.11/Euh.2/06/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I SAJALI AWIDIN,SH BIN LA AWIDI bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAT SARMADAN ALIAS SAMAT BIN SAMAUN pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 bertempat di TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, *selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih yang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II dengan cara sebagai berikut :*

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, seorang wajib pilih bernama Arni datang ke TPS 03 Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau dengan membawa KTP

Kecamatan Binongko, setelah mendaftarkan diri Arni memperoleh 4 (empat) suara yaitu surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI dan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya Arni menyalurkan hak pilihnya di dalam bilik suara.

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa I selaku Ketua TPS bersama-sama dengan Mirnawati alias Mirna binti La Isi, Musrifa alias Ifa binti Muhammad, La Ode Burhanuddin alias Burhan bin La Ode Kuraidi, La Gani bin La Ali, Soraya binti Umar Ibrahim Samida, Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali (*masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah/splitzing*) mengadakan rapat setelah menyadari bahwa keberadaan Arni yang menyalurkan hak pilih menggunakan KTP Kecamatan Binongko tanpa disertai Form A5 adalah keliru dan berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang (PSU), selanjutnya terdakwa II datang dan setelah mendengar penjelasan dari terdakwa I maka terdakwa II pun berkata, "*harus dicarikan solusinya karena jumlah surat suara di semua kotak harus jumlahnya sama semua. Tambahkan 1 (satu) surat suara kosong kemudian masukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau. Cari tooh C.6 yang tidak digunakan kemudian daftarkan sebagai pemilih supaya jumlahnya bisa sama semua, lalu bikin berita acara kejadian khusus kalau Wa Arni tidak masuk mencoblos*".

- Bahwa atas arahan terdakwa II, terdakwa I memerintahkan Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali mengambil C.6 milik Arlansyah Anwar bin Anwar yang diketahui pada hari pemilihan tidak menyalurkan hak pilihnya dan setelah C.6 berada dalam penguasaan Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali maka atas perintah terdakwa II, Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali membuat Berita Acara Kejadian Khusus yang menerangkan bahwa Arni tidak memilih sedangkan dalam kenyataannya Arni telah menyalurkan hak pilihnya sekitar pukul 12.00 WITA selanjutnya Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali mengambil 1 (satu) lembar surat suara tanpa dicoblos lalu dimasukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau yang dilaporkan dan dicatat seolah-olah adalah surat suara milik Arlansyah Anwar bin Anwar sedangkan Arlansyah Anwar bin Anwar sama sekali tidak datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya.

Perbuatan terdakwa I SAJALI AWIDIN,SH BIN LA AWIDI bersama-sama dengan terdakwa II RAHMAT SARMADAN ALIAS SAMAT BIN SAMAUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 544

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 8 Juli 2019 Nomor. REG.PERKARA :PDM-01/P.3.11/Euh.2/06/2019, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa I Sajali Awidin,SH bin La Awidi dan terdakwa II Rahmat Sarmadan alias Samat bin Samaun bersalah melakukan tindak pidana *selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sajali Awidin,SH bin La Awidi dan terdakwa II Rahmat Sarmadan alias Samat bin Samaun dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - .1. 1 (satu) lembar foto Salinan C-1 KPU;
 - .2. 1 (satu) lembar foto Sdr (i) Arni saat berada di bilik suara.
 - .3. 1 (satu) lembar foto C.2 KPU (formulir kejadian khusus).Masing-masing dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Syafrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali (dkk) ;
- Menetapkan agar terdakwa I Sajali Awidin,SH bin La Awidi dan terdakwa II Rahmat Sarmadan alias Samat bin Samaun masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Baubau telah menjatuhkan putusan akhir Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Bau yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sajali Awidin, S.H. Bin La Awidi, dan Terdakwa 2. Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut

serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Memalsukan Data dan Daftar Pemilih”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Sajali Awidin, S.H. Bin La Awidi, dan Terdakwa 2. Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto Salinan C-1 KPU;
 - 1 (satu) lembar foto Sdr (i) Arni saat berada di bilik suara;
 - 1 (satu) lembar foto C.2 KPU (formulir kejadian khusus);Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk untuk dipergunakan dalam perkara Syafrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali (dkk);
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 11 Juli 2019, Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal Nomor 11 Juli 2019 ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 11 Juli 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa atau Penuntut Umum;
3. Memori banding tanggal 11 Juli 2019, yang diajukan oleh Penuntut umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 15 juli 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum para Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2019 ;
4. Kontra memori banding tanggal 15 Juli 2019, yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 15 Juli 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15, Juli 2019 ;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau tanggal 15 Juli

2019 ditujukan kepada Penuntut umum dan Kuasa Hukum para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 15 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengingat ketentuan Pasal 67, 233 jo 237 KUHP dan Pasal 482 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Bau tanggal 10 Juli 2019 dalam perkara atas nama terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **SAJALI AWIDIN,SH BIN LA AWIDI;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 7 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bukit Selamat Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : **RAHMAT SARMADAN ALIASSAMAT BIN SAMAUN;**
2. Tempat Lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 29 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bukit Selamat Kelurahan Kadolokatapi Kecamatan Wolio Kota Baubau;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Atas putusan tersebut terdakwa menyatakan pikir-pikir. Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau pada tanggal 11 Juli 2019 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang) telah menyatakan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN.Bau tanggal 11 Juli 2019.

Adapun alasan yang kami ajukan untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait hasil pembuktian di persidangan. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Kami memahami dan menyadari sepenuhnya pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya namun harus pula dipahami bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden anggota DPR, anggota DPD serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dan rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di Lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga konsekuensinya adalah penyelenggara pemilu dari tataran KPPS, PTPS sampai dengan KPU harus menunjukkan porsionalisme dalam bertugas, menjauhkan diri dari sikap curang, memandang sebuah persoalan apalagi menganggap sebagai candaan. Saran atas sebuah solusi sangat berpengaruh dan memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan dan relevan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa II memberi saran kepada terdakwa

I dan seluruh anggota KPPS TPS 03 dengan berkata, " harus dicarikan solusinya karena jumlah surat suara di semua kotak harus jumlahnya sama semua. Tambahkan 1 (satu) surat suara kosong kemudian masukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau. Cari tooh C.6 yang tidak digunakan kemudian daftarkan sebagai pemilih supaya jumlahnya bisa sama semua, lalu bikinkan berita acara kejadian khusus kalau Wa Ami tidak masuk mencoblos". Atas arahan terdakwa II, terdakwa I memerintahkan Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali mengambil C.6 milik Arlansyah Anwar bin Anwar yang pada hari pemilihan tidak menyalurkan hak pilihnya dan setelah C.6 berada dalam penguasaan Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali kembali ke TPS 03 mengambil 1 (satu) lembar surat suara sisa lalu tanpa dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau yang dilaporkan dan dicatat seolah-olah adalah surat suara milik Arlansyah Anwar bin Anwar sedangkan Arlansyah Anwar bin Anwar sama sekali tidak datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dan menyatakan : -

1. Menyatakan terdakwa I Sajali Awidin,SH bin La Awidi dan terdakwa II Rahmat Sarmadan alias Samat bin Samaun bersalah melakukan tindak pidana *selaku yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 544 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sajali Awidin,SH bin La Awidi dan terdakwa II Rahmat Sarmadan alias Samat bin Samaun dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto Salinan C-1 KPU;
 - 1 (satu) lembar foto Sdr (i) Arni saat berada di bilik suara.
 - 1 (satu) lembar foto C.2 KPU (formulir kejadian khusus).Masing-masing dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam berkas perkara atas nama Syafrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali (dkk)

4. Menetapkan agar terdakwa I Sajali Awidin, SH bin La Awidi dan terdakwa II Rahmat Sarmadan alias Samat bin Samaun masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada sidang hari Senin tanggal 8 Juli 2019.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan contra memori banding tertanggal 15 Juli 2019. yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Untuk dan atas Nama Terbanding (Para Terdakwa) Sajali Awidi, SH. Bin La Awidi, dkk

LA ODE DARMAWAN, SH. Advokat/Konsultan Hukum, Berkantor di Jln. BTN Medi Brata Lorong 88 Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau, Sultra. Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**.

Dengan ini menyampaikan Kontra Memori Banding Atas Memori Banding Penuntut Umum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN.BAU, Tanggal 10 Juli 2019.

Bahwa atas Putusan Perkara *a quo* Penuntut Umum telah menyatakan Banding pada Tanggal 11 Juli 2019.

Bahwa Terbanding (Para Terdakwa) telah menerima salinan Memori Banding Penuntut Umum, Tanggal 15 Juli 2019.

Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan :

1. Nota Pembelaan (Pleidoi) Terbanding (Para Terdakwa) yang dibacakan pada tanggal 8 Juli 2019 .

Bahwa Terbanding (Para Terdakwa) dalam perkara Tindak Pidana Pemilu Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Bau, berstatus sebagai TERDAKWA oleh Pengadilan Negeri Baubau pada Tanggal 10 Juli 2019, telah diperiksa dan diadili dengan amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 Sajali Awidi, SH. Bin La Awidi, dan Terdakwa 2 Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Melwan Hukum Memalsukan Data dan Daftar Pemilih";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Sajali Awidi, SH. Bin La Awidi, dan Terdakwa 2 Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun oleh

karena itu dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto salinan C-1 KPU;
 - 1 (satu) lembar foto sdr (i) Arni saat berada dibilik suara;
 - 1 (satu) lembar foto C-2 (Folmulir Kejadian Khusus) ;Dokembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Syafrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali (dkk) ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Bahwa Terbanding (Para Terdakwa) tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap Memori Banding Penuntut Umum sebab Terbanding (Para Terdakwa) pada saat putusan Menyatakan Pikir-pikir dan tetap menerima Putusan Pengadilan Negeri Baubau sebaliknya Penuntut Umum menyatakan hal yang sama dengan para Terdakwa atas putusan tersebut.

Jadi Terbanding (Para Terdakwa) menganggap bahwa tidak ada upaya hukum Penuntut Umum, namun dengan adanya Kontra Memori Banding Penuntut Umum, maka Terbanding (Para Terdakwa) membuat Kontra Memori Banding atas Memori Banding Penuntut Umum.

Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding tersebut berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang sebahagian tidak sesuai dengan Fakta kejadian dilapangan yang tidak didasari dengan hukum yang benar. Oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; Bahwa sebelum membahas Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terbanding (Para Terdakwa) perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding (Para Terdakwa) atas tindak pidana pemilu sangat kecewa dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakumdu (Kepolisian, Kejaksaan dan Bawaslu) yang tidak profesional dalam penanganan tindak pidana pemilu yang menjerat Terbanding (Para Terdakwa) sebab dalam perkara pidana tersebut ada 10 (sepuluh) orang Penyelenggara Pemilu (7 orang KPPS, 2 Orang Panwas TPS dan 1

Orang PPS) yang kesemuanya ini terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemilu pada tanggal 17 april 2019 yang lalu, dengan bukti bukti dan fakta dilapangan saling menyaksikan satu dengan yang lain dalam perbuatan tindak pidana pemilu tersebut. Sebagaimana keterangan para saksi-saksi dipersidangan, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dengan saksi de charge yang di hadirkan oleh Terbanding (Para Terdakwa) yang keterangannya berkesesuaian satu dengan yang lain karena bersama-sama melakukan tindak pidana pemilu.

2. Bahwa Terbanding (Para Terdakwa) dari awal pemeriksaan di Bawaslu sampai dengan penetapan tersangka oleh kepolisian dan ditahan Oleh Penuntut Umum adalah sangat menederai hukum dengan hanya menetapkan dan menahan Terbanding (Para Terdakwa) saja.
3. Bahwa Terbanding (Para Terdakwa) telah menerima kenyataan pahit ini dengan menjalani hukuman dan ditahan di lapas dengan status sebagai TERDAKWA, namun Terbanding (Para Terdakwa) juga sangat mengharapkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terbanding (Para Terdakwa) dengan tidak menjadikan Terbanding (Para Terdakwa) sebagai objek utama dalam perkara pidana yang telah diputus ini.
4. Bahwa Terbanding (Para Terdakwa) atas putusan Pengadilan Negeri Baubau telah menerima dengan lapang dada untuk menjalani sisa hukuman yang dajatuhkan kepada Terbanding (Para Terdakwa).

Bahwa selanjutnya untuk menjawab Memori Banding Penuntut Umum, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan yang menyatakan atas tuduhan Penuntut Umum terhadap Terbanding (Para Terdakwa) yang dituduhkan telah melakukan Pemalsuan Data dan Data Pemilih telah dibantah oleh terdakwa melalui NOTA PEMBELAAN (PLEIDOI) sebab fakta di persidangan atas pemeriksaan semua saksi-saksi dan Terbanding (Para Terdakwa) tidak ada yang menyatakan bahwa terjadi Pemalsuan Data dan Data Pemilih;
2. Bahwa atas tuduhan Penuntut Umum dalam dakwaannya, bahwa Terbanding/Terdakwa 1 telah menyuruh salah satu anggota KPPS (Syafrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali) untuk mengambil C-6 milik Arlansyah Anawar adalah **Tidak Benar** hal ini berdasarkan fakta dipersidangan yang dijelaskan langsung oleh saksi Arlansyah

Anwar (pemilik C-6) bahwa dia tidak memberikan C-6 miliknya kepada siapapun dan dia tidak datang untuk memilih pada tanggal 17 April 2019. Dengan demikian, berdasarkan analisis fakta di atas, maka Penuntut Umum telah keliru dalam menghubungkan pasal yang dituduhkan kepada Terbanding (Para Terdakwa) oleh karena itu alasan Penuntut Umum haruslah DITOLAK.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Terbanding (Para Terdakwa) Mohon agar Pengadilan Tinggi Kendari, berkenaan untuk memberikan putusan:

1. Menolak Permohonan Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya ;
2. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 80/Pid.Sus/2019/PN.Bau Tanggal 10 Juli 2019 ;

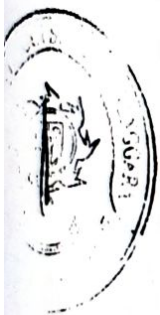
MENGADILI SENDIRI :

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa 1 Sajali Awidi, SH. Bin La Awidi, dan Terdakwa 2 Rahmat Sarmadan Alias Samat Bin Samaun.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Bau dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagai berikut :

- Bahwa Tentang memori banding Penuntut Umum yang menyatakan : Putusan Pengadilan Negeri terkait hasil pembuktian di persidangan. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan alasan : pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya namun harus pula dipahami bahwa Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden anggota DPR, anggota DPD serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan kuat dan rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana



diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di Lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga konsekuensinya adalah penyelenggara pemilu dari tataran KPPS, PTPS sampai dengan KPU harus menunjukkan porsesionalisme dalam bertugas, menjauhkan diri dari sikap curang, memandang sebuah persoalan apalagi menganggap sebagai candaan. Saran atas sebuah solusi sangat berpengaruh dan memiliki konsekuensi yuridis yang signifikan dan relevan dengan pelaksanaan Pemilu sebagaimana fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa II memberi saran kepada terdakwa I dan seluruh anggota KPPS TPS 03 dengan berkata, "*harus dicarikan solusinya karena jumlah surat suara di semua kotak harus jumlahnya sama semua. Tambahkan 1 (satu) surat suara kosong kemudian masukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau. Cari tooh C.6 yang tidak digunakan kemudian daftarkan sebagai pemilih supaya jumlahnya bisa sama semua, lalu bikin berita acara kejadian khusus kalau Wa Arni tidak masuk mencoblos*". Atas arahan terdakwa II, terdakwa I memerintahkan Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali mengambil C.6 milik Arlansyah Anwar bin Anwar yang pada hari pemilihan tidak menyalurkan hak pilihnya dan setelah C.6 berada dalam penguasaan Safrizal Don Kinol Wali alias Rizal bin La Goo Wali kembali ke TPS 03 mengambil 1 (satu) lembar surat suara sisa lalu tanpa dicoblos dimasukkan ke dalam kotak suara DPRD Kota Baubau yang dilaporkan dan dicatat seolah-olah adalah surat suara milik Arlansyah Anwar bin Anwar sedangkan Arlansyah Anwar bin Anwar sama sekali tidak datang ke TPS dan menyalurkan hak pilihnya, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan pertimbangan rasa keadilan bagi para terdakwa dan masyarakat yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bau bau khususnya halaman 36,37,38 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Baubau telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Bau yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

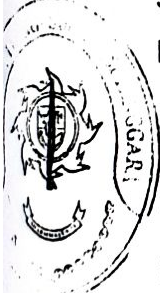
Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya masing masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal 544 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jo pasal 55/ke-1 KUHP Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 10 Juli 2019 Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Bau yang dimintakan banding tersebut ;
 3. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan ;
 4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin tanggal 22 Juli 2019** oleh kami **SAPAWI,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **VIKTOR PAKPAHAN, SH., MH., MSi** dan **PURWADI, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Tanggal 17 Juli Tahun 2019 Nomor 70/PEN.PID.SUS/2019/PT.SULTRA untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 23**

Juli Tahun 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta **SYAMSUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya serta para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

VIKTOR PAKPAHAN, SH.,MH.,MSi.

ttd

PURWADI, SH., M.Hum..

Ketua Majelis,

ttd

SAPAWI,SH.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH.,M.Hum.
NIP. 19610420 198411 1 001.